



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. Sarimuda, MT, bertempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 9, RT/RW 043/011, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang dalam hal ini tergabung dalam TIM PENASIHAT HUKUM IR. H. SARIMUDA, MT, dan memilih alamat kantor di Jalan Antara Nomor 54A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/TPHS.IX/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2202/SK2023/PN PLG tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (perseroda), tempat kedudukan Jalan Demang Lebar Daun Nomor 3660, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Gress Selly, S.H., M.H., yang merupakan Advokat pada LAW FIRM GREES

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



SELLY & ASSOCIATES beralamat di Jalan Rama Raya Komplek Ruko Nomor 1 (Depan Indomaret Jalan Jepang) Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/GS.A/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2196/SK2023/PN PLG tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yandes Effriady, S.H., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor 37, Kota Palembang 30136, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini PENGUGAT ajukan dan daftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbgyang menyatakan:
"(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri



yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg, sudah tepat dan benar Gugatan ini PENGGUGAT ajukan dan daftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang.

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN	DAN	DASAR PERBUATAN	HUKUM MELAWAN
--	------------	----------------------------	--------------------------

FAKTA-FAKTA HUKUM :

3. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan Direktur Utama PT.SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN(Perseroda)/“PT. SMS” (TERGUGAT), yang menjabat sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2021 (Periode 2019 – 2021).
4. Bahwa TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatra Selatan dan Akta Notaris Kemas Abdullah, S.H Nomor 10 tanggal 06 Februari 2017, Notaris di Palembang, serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011444.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 09 Maret 2017, yang salah satu usaha yang dijalankannya adalah usaha dalam bidang transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan udara dan transportasi angkutan batubara bergerak dibidang pengangkutan batubara pertambangan.
5. Bahwa pada awal berdirinya TERGUGAT yaitu di akhir tahun 2017, usaha TERGUGAT adalah mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pelabuhan Tanjung Api-Api, namun usaha tersebut tidak berjalan. Bahwa kemudian pada masa PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT (tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 15 November 2021/Periode 2019 - 2021), TERGUGAT memulai kegiatan jasa pengangkutan batubara dari Stasiun Muara Lawai di Muara Enim menuju Stasiun Simpang di Keramasan.
6. Bahwa pada masa PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT, diadakan kerjasama antara TERGUGAT dengan pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekanan atau vendoryaitu antara lain dengan PT. KERETA API INDONESIA (PT. KAI), PT. FORTUNA MARINA SEJAHTERA, PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA dan PT. MEGA REZEKI INDONESIA.

7. Bahwa kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama TERGUGAT periode 2019 – 2021 dengan rekanan atau vendor tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalahapapun.
8. Bahwa namun kemudian pada tahun 2021,Komisaris Utama TERGUGAT melalui Surat Nomor: SMS-006/KOMUT/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021, memberhentikan sementara PENGUGAT sebagai Direktur Utama, dengan alasan dari TERGUGATyaitu adanya permasalahan hukum yang dihadapi PENGUGAT, dan untuk mengisi lowongnya jabatan Direktur Utama maka Direktur KeuanganTERGUGAT yang pada saat itu dijabat oleh Adi TrengganaWirabhaktiditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama TERGUGAT sampai dengan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) TERGUGAT.
9. Bahwa selanjutnya melalui Surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022, TERGUGAT meminta pertanggung jawaban kepada PENGUGAT atas tuduhanterhadapPENGUGATsebagai berikut:
 - 9.1. Kerugian akibat pembayaran Perjanjian Kerjasama menaikkan dan menurunkan (Lift On-Lift Off/LO-LO) Peti Kemas Batu Bara kepada PT. Adara Persada Sejahtera (PT. APS) yang tidak tersampaikan sejumlah Rp.10.060.983.405,- (sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah);
 - 9.2. Kerugian akibat pembayaran hutang kepada PT. Mega Rezeki Indonesia (PT. MRI) melalui PT. Bima Karya Cipta (PT. BKC) namun tidak diakui pihak PT. MRI sejumlah Rp. 4.170.388.280,- (empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - 9.3. Kerugian akibat adanya surat Konfirmasi Piutang dari PT. MRI sejumlah Rp.1.480.961.747,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana tagihan tersebut dibuat berdasarkan Surat Perjanjian yang diduga tidak sah dan melawan hukum;Selain ituTERGUGAT jugadalamsuratnya a quo menyampaikan“BAHWA JIKA PENGUGAT MAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN –

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA PERMASALAHAN HUKUM PENGGUGAT DIANGGAP SELESAI".

10. Bahwa dikarenakan saat itu PENGGUGAT tidak mempunyai data keuangan TERGUGAT/PT. SMS (karena semua dipegang oleh Direktur Keuangan TERGUGAT) dan PENGGUGAT berprasangka baik kepada TERGUGAT karena pernyataan TERGUGAT yang menyatakan "permasalahan PENGGUGAT dapat diselesaikan diluar proses hukum", maka akhirnya PENGGUGAT menyetujui untuk bertanggung jawab atas kerugian TERGUGAT –quod non- yang ditotal sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
11. Bahwa adapun penyelesaian yang PENGGUGAT lakukan yaitu dengan cara melakukan penyerahan aset tanah dan bangunan kepada TERGUGAT yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3155/ Demang Lebar Daun, Surat Ukur Nomor: 1777/1994 tanggal 16 Juni 1994 seluas 910 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3156/ Demang Lebar Daun, Surat Ukur Nomor: 1163/2020 tanggal 25 Mei 2000 seluas 229 M² keduanya atas nama YUNIAL LAILI yang terletak di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dimana kedua SHM tersebut setelah dinilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) nilai kedua SHM seluruhnya sebesar Rp. 13.093.000.000 (tiga belas milyar Sembilan puluh tiga juta rupiah), serta penyerahan uang yang disetor ke rekening milik TERGUGAT pada BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening 113-0014436632 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 24 Mei 2022 dan sebesar Rp. 1.969.333.432 (satu milyar sembilan ratus enampuluh sembilan juta tiga ratus tigapuluhtigapuluh empat ratus tigapuluh dua rupiah) yang disetorkan pada tanggal 30 Mei 2022, sehingga total nilai penyerahan aset dan penyerahan uang seluruhnya sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
12. Bahwa penyerahan aset tanah dan bangunan serta penyerahan uang yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut dicatat dalam Akta Kesepakatan, yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT (Yandes Effriady, S.H. selaku

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris/PPAT Kota Palembang) yaitu Akta Kesepakatan Nomor: 26 tanggal 23 Mei 2022 dan Akta Pengikatan Hibah Nomor: 27 tanggal 23 Mei 2022.

13. Bahwa setelah peristiwa pertanggung-jawaban ganti rugi tersebut diselesaikan PENGUGAT, PENGUGAT baru kemudian meneliti dan memeriksa lebih lanjut klaim kerugian yang diklaim oleh TERGUGAT a quo, TERUNGKAP FAKTA BAHWA KLAIM KERUGIAN SENILAI RP. 15.712.333.432,- (LIMA BELAS MILYAR TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH) A QUO, TERNYATA SAMA SEKALI TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM.
14. Bahwa pembayaran-pembayaran kepada pihak-pihak Rekanan atau vendor in casu: PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA (PT. APS), PT. MEGA REZEKI INDONESIA (PT. MRI), PT. BIMA KARYA CIPTA (PT. BKC) sebagaimana disebut dalam Surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang diklaim oleh TERGUGAT sebagai kerugian sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang sebenarnya telah diselesaikan seluruhnya sebagaimana mestinya sesuai prosedur kepada pihak terkait pada waktu itu, dimana hal itu pun sebenarnya diketahui oleh Direktur Keuangan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:
- 14.1. Pembayaran kepada PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA (PT. APS):
- a. Bahwa kewajiban TERGUGAT kepada PT. APS atas Perjanjian Kerjasama Menaikkan dan Menurunkan (Lift On – Lift Off) Peti Kemas Batu Bara Di Sumatera Selatan antara PT Sriwijaya Mandiri Sumatra Selatan dengan PT Adara Persada Sejahtera (PT. APS) Nomor: 15/PKS/SMS/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama LO-LO”), telah dibayarkan oleh PENGUGAT pada saat PENGUGAT masih menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT kepada PT. APS;
- b. Bahwa total invoice yang diajukan oleh PT. APS kepada TERGUGAT ada sebanyak 7 (tujuh) invoice dengan nilai total sebesar Rp. 10.060.983.405,- (sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah), dengan rincian Invoice sebagai berikut:



No	Invoice	Nilai Tagihan
1	Invoice Nomor: INV-APS/III/21/0001	: Rp.1.067.599.830
2	Invoice Nomor: 0002/INV/APS-SMS/03/2021	: Rp.872.289.495
3	Invoice Nomor: 0003/INV/APS-SMS/03/2021	: Rp.447.510.030
4	Invoice Nomor: INV-APS/V/21/0003	: Rp.889.844.835
5	Invoice Nomor: INV-APS/V/21/0004	: Rp.1.903.881.210
6	Invoice Nomor: INV-APS/VI/21/0005	: Rp.2.164.833.165
7	Invoice Nomor: INV-APS/VIII/21/0008	: Rp.2.715.024.840
Jumlah		: Rp.10.060.983.405,- (sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah)

Nilai tagihan tersebut diatas sudah termasuk pajak;

- c. Bahwa selanjutnya setiap setelah dilakukan pembayaran dari TERGUGAT kepada PT. APS, Direktur PT. APS (Widhi Hartono) kemudian membuat Surat Tanda Terima Uang, ada 7 (tujuh) tanda terimapembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanda Terima Uang	Nilai Uang yang diterima
1	Tanda Terima Uang tertanggal 3 Maret 2021	: Rp.1.048.188.924
2	Tanda Terima Uang tertanggal 31 Maret 2021	: Rp.856.429.686
3	Tanda Terima Uang tertanggal 24 Maret 2021	: Rp.439.373.484
4	Tanda Terima Uang tertanggal 4 Juni 2021	: Rp.873.665.838
5	Tanda Terima Uang tertanggal 4 Juni 2021	: Rp.1.869.265.188
6	Tanda Terima Uang (tanpa tanggal)	: Rp.2.125.472.562
7	Tanda Terima Uang tertanggal 20 Agustus 2021;	: Rp.2.665.660.752

- d. Bahwa kemudian atas kehendak dari PT. APS kepada TERGUGAT, uang Pembayaran Pekerjaan LO-LO tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan jalan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stockpile milik PT.APS di dekat Container Yard 2 (CY2) Stasiun Muara Lawai.

14.2. Pembayaran kepada PT MEGA REZEKI INDONESIA ("PT. MRI"):

- a. Bahwa antara TERGUGAT (diwakili PENGGUGAT yang saat itu sebagai Direktur Utama TERGUGAT) dengan PT. MRI sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Nomor Referensi

SMS-003/MOU/VIII/2019
014/MRI/VIII/2019

tanggal 15 Agustus 2019, tentang :

Pembangunan serta pengelolaan Trase Jalur kereta Api Dari Stasiun Simpang Sampai Dengan Dermaga Bongkar Muat Batubara;

- b. Bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut setiap bulan TERGUGAT mendapatkan pinjaman dana dari PT. MRI sehingga pertanggal 4 Juni 2021 hutang TERGUGAT kepada PT. MRI sebesar Rp. 4.437.500.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2021, TERGUGAT menerima surat dari PT. MRI terkait pemberitahuan piutang PT. MRI kepada TERGUGAT sebesar Rp. 4.437.500.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam surat tersebut PT. MRI meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hutang tersebut kepada PT. Bima Karya Cipta (PT. BKC) Nomor Rekening : 113-00118-21836 sebesar Rp. 4.170.388.280,- (empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan apabila dibayarkan senilai tersebut, maka sisa hutang TERGUGAT sebesar Rp. 267.111.720,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- d. Bahwa berdasarkan surat permintaan tersebut, TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PT. BKC melalui Bank Mandiri, dalam 4 (empat) tahap yaitu:
- Tahap pertama pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapketiga pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tahapkeempat pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.170.388.280,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Total pembayaran kepada PT. BKC Rp. 4.170.388.280,- (empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

14.3. Tagihan PT MEGA REZEKI INDONESIA ("PT. MRI"):

- a. Bahwa mengenai adanya tagihan PT. MRI yang harus dipertanggungjawabkan oleh PENGUGAT sebagaimana diklaim oleh TERGUGAT dalam surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 kepada PENGUGAT perihal pengeluaran biaya sebesar Rp.1.480.961.747,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), hal itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena hal itu adalah peristiwa hukum atau hubungan hukum antara PT. MRI dengan PT BKC, dan sama sekali tidak ada hubungan hukum atau melibatkan TERGUGAT/PT. SMS;
- b. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Februari 2020, terdapat Invoice dari PT. BKC kepada PT. MRI perihal permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar (20% Nilai Kontrak), atas Pekerjaan Penimbunan Lahan Stockpile Batubara Keramasan senilai Rp.1.480.961.747,-(satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang diminta untuk ditransferkan ke rekening PT. BKC di Bank Mandiri Cabang Palembang;
- c. Bahwa atas dasar Invoice PT. BKC tersebut diatas, PT. MRI menerbitkan Request of Acquisition tertanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp.1.480.961.747,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan keterangan Pembayaran Pertama DP 20% atas Pekerjaan Penimbunan Lahan Stockpile Batubara Keramasan;
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2020, PT. MRI telah mentransfer ke rekening milik PT. BKC di Bank Mandiri Cabang

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang melalui RTGS Pembayaran Pertama DP 20% Biaya Pekerjaan Penimbunan Lahan Stockpile Batubara Keramasan tersebut sebesar Rp.1.480.961.747,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

- e. Bahwa dari peristiwa hukum a quo antara PT. MRI dengan PT. BKC, maka hal tersebut jelas tidak terkait dengan TERGUGAT, oleh karenanya tidak ada yang harus dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

15. Bahwa selain tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum klaim atas kerugian yang diklaim oleh TERGUGAT a quo kepada PENGGUGAT, terungkap fakta bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama PT.SMS/TERGUGAT masih terdapat hak-hak PENGGUGAT berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

16. Berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut di atas terungkap bahwa semasa PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tidak ada perbuatan PENGGUGAT yang menyebabkan kerugian TERGUGAT, sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan TERGUGAT yaitu:
- 16.1. Memberhentikan sementara PENGGUGAT sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS (Periode 2019-2021) melalui Surat Nomor: SMS-006/KOMUT/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan;
- 16.2. Membuat Surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022, yang isinya TERGUGAT meminta pertanggung-jawaban kepada PENGGUGAT terhadap kerugian dengan total nilai sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua);



- 16.3. TERGUGAT tidak membayarkan sisa hak – hak PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- adalah perbuatan TERGUGAT yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata serta melanggar Asas-Asas Kepatutan, Kepantasan dan Kehati-hatian sebagai (asas “PATIHA”)

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

17. Bahwa selain itu, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, hal itu juga bertentangan dengan dan melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas “PATIHA”) yaitu:

- 17.1. TERGUGAT telah bertindak tidak hati-hati dan tidak memeriksa dengan teliti perihal kerugian – quod non – yang diklaim diderita oleh TERGUGAT YANG FAKTANYA kerugian tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah ada, karena sebagaimana telah diuraikan diatas, semua pembayaran-pembayaran kepada pihak-pihak Rekanan/vendor in casu : PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA (PT. APS), PT. MEGA REZEKI INDONESIA (PT. MRI), PT. BIMA KARYA CIPTA (PT. BKC) seperti disebut dalam Surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/ 2022 tanggal 14 April 2022 yang diklaim oleh TERGUGAT sebagai kerugian sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) seluruhnya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai prosedur kepada pihak terkait pada waktu itu, dimana hal itu pun sesungguhnya diketahui oleh Direktur Keuangan TERGUGAT yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT;
- 17.2. Bahwa Oleh karena seluruh pembayaran kepada pihak-pihak vendor atau rekanan tersebut di atas telah diselesaikan sesuai



prosedur yang berlaku, maka TIDAK SEPATUTNYA PENGGUGAT DIBEKANI MEMBAYAR UANG SENILAI Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga perbuatan TERGUGAT yang meminta pertanggungjawaban PENGGUGAT membayar uang sejumlah Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), JELAS MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR ASAS KEPATUTAN dan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- 17.3. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar kepatutan, maka sudah sepatutnya jika TERGUGAT membayar ganti kerugian dengan mengembalikan uang senilai Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- 17.4. Bahwa kemudian perbuatan TERGUGAT yang telah menaikan sisa hak – hak PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah juga merupakan perbuatan yang melanggar asas kepatutan dan juga perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

**KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN**



“Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan”.

20. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 610/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970:

“Hakim berwenang menetapkan bahwa seberapa pantasnya kerugian tersebut”

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil yaitu :

- a. Kerugian Materiil:

PENGGUGAT melakukan penyerahan aset dan uang kepada TERGUGAT senilai Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk mengganti kerugian yang dimintakan oleh TERGUGAT yang sebenarnya tidak ada dan tidak berdasar hukum, ditambah hak - hak PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 16.730.362.712 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

- b. Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, PENGGUGAT menderita kerugian immateriil berupa kehilangan harkat dan martabatnya, tercemar nama baiknya serta rusaknya reputasi PENGGUGAT dihadapan masyarakat setempat, yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan sejumlah materi, akan tetapi untuk kepentingan Perkara ini, PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

PENGGUGAT	MEMOHON	DILAKUKAN	SITA
JAMINAN :			



22. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGUGAT tidak “ilusoir” dan sia-sia karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar diletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) sebagaimana diatur dalam Pasal 261RBg atas tanah berikut bangunan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3155/ KelurahanDemang Lebar Daun, seluas 910 M²(sembilan ratus sepuluh meter), sebagai mana yang diuraikandalam Surat Ukur tanggal 16 Juni 1994 Nomor: 1777/1994,yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatatsebagaipemeganghakatasnama NyonyaYUNIAL LAILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3156/ KelurahanDemang Lebar Daun, seluas 229 M²(dua ratus dua puluhsembilan meter), sebagai mana yang diuraikandalam Surat Ukur tanggal 25 Mei 2000 Nomor: 1163/2020, yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatatsebagaipemeganghakatasnama Nyonya YUNIAL LAILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan di atas, senyatanya bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka untuk itu dipandang adil dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun masih ada upaya hukum banding, perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali (UitvoerbaarbijVoorraad).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGUGAT mohon agarKetuaPengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUMterhadap PENGUGAT;
3. Membatalkan Akta Kesepakatan Nomor: 26 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Akta Pengikatan Hibah Nomor: 27 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar:
 - a. Kerugian Materiil:

PENGUGAT melakukan penyerahan aset dan uang kepada TERGUGAT senilai Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk mengganti kerugian yang dimintakan oleh TERGUGAT, ditambah hak-hak PENGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 16.730.362.712 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, PENGUGAT menderita kerugian immateriil berupa kehilangan harkat dan martabatnya, tercemar nama baiknya serta reputasi PENGUGAT dihadapan masyarakat setempat menurun, yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan sejumlah materi, akan tetapi untuk kepentingan Perkara ini, menuntut kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah berikut bangunan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3155/ Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 910 M2 (sembilan ratus sepuluh meter), sebagai mana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juni 1994 Nomor: 1777/1994, yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya YUNIAL LAILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3156/ Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter), sebagai mana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Mei 2000 Nomor:

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1163/2020, yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya YUNIAL LAILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi/tunduk terhadap isi putusan perkaraini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka persidangan dilanjutkan dan terhadap Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Pitriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

- a. Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)
 - Penggugat dalam Posita poin 8 halaman 4 mendalilkan perihal Surat Nomor: SMS-006/KOMUT/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian sementara Penggugat, sedangkan pada poin 10 sampai

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



dengan poin 14 Penggugat pada pokoknya mendalilkan "cedera janji / tidak sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait trasa "jika Penggugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Tergugat, maka permasalahan hukum Penggugat dianggap selesai".

- Mencermati posita Penggugat: (a) Poin 8 dengan (b) Posita poin 10-14 dalam Surat Gugatan, ada dua hal yang berbeda, yaitu: (a) tentang pemberhentian yang menurut Tergugat tidak ada dasar hukumnya; (b) cedera janji.
- Perbuatan Melawan Hukum dalam rumusan Pasal 1365 KUHPdata adalah: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut; Sedangkan Cedera Janji/Wanprestasi dirumuskan dalam Pasal 1243 KUHPdata mengandung 3 (tiga) unsure yaitu: 1) ada perjanjian; 2) ada pihak yang melanggar atau ingkar janji; 3) telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.
- Penggugat mencampur adukkan posita gugatan PMH dengan cedera janji/wanprestasi yang masing-masing unsurnya berbeda, maka gugatan penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, karena tidak ada keselarasan antara posita dengan petitum yang menjadi "goal" dalam gugatan.
- Terhadap gugatan yang demikian, Mahkamah Agung RI telah sangat tegas TIDAK MEMBENARKAN kumulasi gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1985, yang pada pokoknya menyatakan: tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhang).
- Selain itu, Mahkamah Agung juga telah membuat Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001,



cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Posita Penggugat dalam Surat Gugatan Poin 14 halaman 7 yang menyebutkan ada pembayaran kepada PT. Adara Persada Sejahtera (APS); PT. Mega Rezeki Indonesia (PT.MRI); PT. Bima Karya Cipta (PT. BKC) yang menurut Penggugat telah diselesaikan pada masa Penggugat menjabat Direktur, namun oleh Tergugat dinyatakan sebagai kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
- Bahwa Penggugat mendalilkan "telah menyelesaikan semua" pembayaran kepada PT. APS; PT. MRI; PT. BKC pada masa Penggugat menjabat Direktur, seharusnya Penggugat menarik Pinak PT. APS; PT. MRI; PT. BKC sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat in casu untuk membuktikan bahwa benar pembayaran kepada vendor-vendor tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dalam jabatan Direktur Utama saat itu. Akan tetapi, Penggugat tidak menarik vendor-vendor tersebut sebagai Pihak dalam Gugatan in casu.
- Bahwa Penggugat lebih jelas lagi menerangkan secara detil dalam daili Posita Penggugat poin 14.2 dan poin 14.3 halaman 9 sampai dengan halaman 11 tentang kesepakatan dengan PT. MRI, dan PT. BKC yang menurut dalil Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, seharusnya sudah sangat layak PT. MRI dan PT. BRC ditarik sebagai pihak dalam gugatan in casu.
- Penggugat dalam Posita No. 22 halaman 17 memohon dilakukan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3155/Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 910 (Sembilan ratus sepuluh) meter sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juni 1994 Nomor 1777/1994 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Yunial Laili, S.H.,M.H.; dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3156/Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 229 m (dua ratus dua puluh sembilan) meter sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Mei 2000 Nomor 1163/2020 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Demang Lebar Daun, yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas nama Nyonya Yunial Laili, S.H., M.H.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3155/Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 910 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3156/Kelurahan Demang Lebar Daun, seluas 229 m oleh Komisi Pemberantasan Korupsi------(Bukti T-1)
- Bahwa oleh karena kedua objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat pada saat ini sedang dalam Penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah selayaknya Penggugat menarik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. APS, PT. MRI, PT. BKC dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam gugatan Penggugat, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

- Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang telah dengan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
 - Semua yang terurai dalam eksepsi Tergugat, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat.
1. Penggugat telah mengakui kebenaran Tergugat adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan terbatas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016, sebagaimana dalil Posita Penggugat Poin 4 halaman 3.
 2. Bahwa sebagai badan usaha yang masih berbentuk Perseoran Terbatas, maka Tergugat juga terikat pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 3. Terkait dalil Penggugat Poin 8 halaman 4 dan dalil posita poin 16.1 halaman 12 yang pada pokoknya Penggugat keberatan dengan Surat Nomor: SMS-006/KOMUT/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa: Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebut alasannya.

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemberhentian sementara Penggugat oleh Dewan Komisaris adalah dikarenakan Penggugat terkena masalah kejahatan pidana yang mengakibatkan Penggugat menjalani hukuman penjara dan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, serta mengacu pada ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-----
------(Bukti T-1)
5. Penggugat juga telah membuat Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Komisaris Utama berdasarkan Surat Tertanggal 20 Januari 2022,-----
(Bukti T-2); dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 Tentang BUMD maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena pemberhentian Penggugat mengacu pada aturan yang telah sangat tegas dan jelas diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, Pemberhentian Penggugat di sahkan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 02 Februari 2022 sesuai dengan Akta Notaris Ny. Elmadiantini, S.H., SpN, Nomor 04 Tertanggal 02 Februari 2022------(Bukti T-3)
6. Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada posita poin 16.3 menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Surat Pembentahan No.SMS-083/DIKUT/IV/2022 Tertanggal 14 April 2022 yang meminta pertanggung jawaban kepada Penggugat terhadap kerugian dengan nilai total sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah.
7. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa :(1) direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(1); (3) setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Bahwa kerugian atau selisih keuangan sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah telah dilakukan penghitungan oleh Auditor Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzii Djunaedi, berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut jelas ditemukan tindakan melawan hukum Penggugat yang merugikan Tergugat sebagai Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Sumatera Selatan dengan cara memanipulasi pembayaran-pembayaran kepada Vendor yang seharusnya dibayarkan akan tetapi tidak pernah dibayarkan, dan uang pembayaran untuk vendor tersebut dipergunakan untuk kepentingan Penggugat secara pribadi.------(Bukti T-4)
9. Bahwa terhadap hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan pula Pendampingan Penatausahaan Keuangan oleh BPKP Sumatera Selatan, sehingga jelas terdapat ketekoran kas/ selisih keuangan yang harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;------(Bukti T-5)
10. Bahwa terdapat selisih keuangan sebesar Rp. 15.712.333.432 (limabelas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) sebagaimana dalil Tergugat poin 8 diatas, Tergugat telah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan No.SMS-083/DIRUT/IV/2022 Tertanggal 14 April 2022. Surat Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan Surat Tertanggal 11 Mei 2023 Perihal Tanggapan Surat Pemberitahuan Tertanggal 14 April 2022 Nomor SMS-083/DIRUT/IV/2022.------(Bukti T-6)
11. Penggugat dalam Surat Tanggapannya menyatakan bertanggung jawab atas selisih keuangan sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah dan Penggugat akan mengembalikan uang sejumlah tersebut dalam bentuk Penyerahan Asset berupa tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang.------(vide; Bukti T-6);
12. Bahwa atas Surat Tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat melakukan korespondensi kepada Penggugat dengan Surat No: SMS-112/DIRUT/IV/2022 Tertanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya akan melakukan penilaian terhadap Asset Tanah dan Bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorok Pakjo Kota Palembang dengan menggunakan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah ditunjuk oleh Tergugat dan hasil penilaian asset tersebut akan diberitahukan Kepada Penggugat;----- (Bukti T-7)

13. Bahwa selanjutnya Tergugat melanjutkan korespondensi kepada Penggugat dengan Surat Nomor: SMS-125/DIRUT/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022 Perihal Rekap Penerimaan Pengembalian Selisih Keuangan dan Surat Nomor: SMS-128/DIRUT/V/2022 Tertanggal 30 Mei 2022 Perihal Rekap Akhir Pengembalian Selisih Keuangan----- (Bukti T-8 dan T-9)

14. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady, S.H. (Turut Tergugat) yang pada pokoknya Penggugat sepakat bertanggung jawab dan mengembalikan selisih keuangan sejumlah Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah dengan cara Penyerahan Asset Tanah dan bangunan sesuai dengan Jumlah Penilaian Asset dari KJPP senilai 13.093.000.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh tiga juta) rupiah dan Pengembalian dalam bentuk uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) rupiah pada tanggal 24 Mei 2022 yang disetor pada Rekening Tergugat yaitu Bank Mandiri Nomor Rekening 113-0014436632 dan Pengembalian dalam bentuk uang sejumlah 1.969.333.432, (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan tiga ratus tiga puluh tiga empat ratus tiga puluh dua) rupiah pada tanggal 30 Mei 2022 yang disetor pada Rekening Tergugat yaitu Bank Mandiri Nomor Rekening 113-0014436632.----- (Bukti T-10);

15. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Salinan Akta Nomor 26 dan Nomor 27 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady (Turut Tergugat) in casu----- (Bukti T-11a. dan T-11.b)

16. Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara otentik dihadapan Notans yang berwenang untuk mengesahkan pengikatan in casu, maka Kesepakatan tersebut telah serta merta menjadi undang-undang bagi Para Pinak. Namun, pada saat ini, Penggugat justru inkonsisten dengan pernyataan dan kesepakatan sebagaimana yang telah dibuktikan Tergugat dengan Bukti T-6; T-10; T-11.a dan T-11.b

17. Bahwa oleh karena kesepakatan telah tercapai dan disahkan dihadapan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang, maka Akta Nomor 26 dan Nomor 27 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Turut Tergugat) in casu SAH secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, daili Penggugat poin 10.3 tidak berdasarkan ketentuan hukum dan inkonsisten dengan pengakuan Penggugat in casu. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang tepat untuk mengkualifisir Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Cedera Janji sebagaimana Dalil Posita Penggugat dalam Surat Gugatannya.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 16.3 terkait hak-hak Penggugat selama menjabat Direktur Utama berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas asuransi purna jabatan seluruhnya senilai 1.018,029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) rupiah, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Asuransi Purna Jabatan telah diterima langsung oleh Penggugat sebesar Rp. 67.546.582,- ke rekening Penggugat pada Bank Sumsel Babel LLG NO Rekening: 1400925444 atas nama Sarimuda. Bahwa pada masa Penggugat menjabat, pembayaran premi asuransi tersebut ada beberapa periode yang tidak dibayarkan, maka premi tersebut secara otomatis tidak aktif dan tidak dapat mendapat manfaat asuransi purna jabatan.----- (Bukti T-12)

b. Aturan Perjalanan Dinas diatur dengan Peraturan Direksi Nomor 15/PD/SMS/VIII/2019 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Dewan Direksi dan Komisaris, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap ditanda tangani oleh Penggugat pada saat itu sebagai Direktur Utama, Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Direksi Nomor 15/PD/SMS/VIII/2019, maka pertanggung jawaban perjalanan dinas harus memberikan resume Perjalanan dinas lumpsum, sedangkan Penggugat tidak ada resume perjalanan dinas, sehingga belum dapat dibayarkan.----- (Bukti T-13)

c. Perihal Kekurangan Gaji dan Tunjangan dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah meminjam/utang sebesar Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dipertanggung jawabkan dalam Laporan Keuangan yang ditanda tangani oleh Penggugat----- (Bukti T-14 dan T-15)

Dengan demikian tidak tepat jika Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang dibuktikan oleh Tergugat.



19. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi detail terkait dalil Penggugat poin 9 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dan Poin 14 pada halaman / sampai dengan halaman 12, dan poin 17 halaman 14 perihal Pembayaran kepada PT. APS, PI. MRI dan PT. BKC yang menurut Penggugat telah diselesaikan olehnya pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. SMS, pada kenyataannya justru saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan Pembuktian pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi No.1/Pidsus-TPK/2024/PN.Plg di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Klas IA - Palembang dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara in casu Tergugat.
20. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 17.2 halaman 14 Surat Gugatannya yang mendalilkan tidak sepatutnya penggugat dibebani membayar uang senilai Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah, karena sangat tidak selaras dan inkonsisten dengan Surat Tanggapannya menyatakan bertanggung jawab atas selisih keuangan sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah dan Penggugat akan mengembalikan uang sejumlah tersebut dalam bentuk Penyerahan Asset berupa tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang sebagaimana Bukti T-6
21. Bahwa Posita Penggugat Poin 21.a halaman 16, adalah dalil yang sangat irrasional seolah-olah Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah 16.730.362.712,- (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga ratus enam puluh dua puluh dua ratus dua puluh dua rupiah), padahal senyatanya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merugikan Negara dan memanfaatkan uang pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Vendor tetapi tidak dibayarkan kepada Vendor, sehingga Tergugat masih dibebani utang pembayaran kepada vendor sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah, dikarenakan Asset Tanah dan Bangunan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat saat ini telah disita oleh KPK, secara de facto Tergugat lah yang mengalami kehilangan materiil atas perbuatan Penggugat menggunakan uang perusahaan seolah-olah uang milik pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terkait hak-hak Penggugat telah sangat rinci dan detil dijelaskan pada posita Poin 17 huruf (a), (b), dan (c).

23. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin 21.b terkait Kerugian Immatenil sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) adalah dalil yang sia-sia, karena hilangnya harkat dan martabat, tercemarnya nama baik dan rusaknya reputasi Penggugat adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri yang telah dengan sengaja memanipulasi keuangan perusahaan seolah-olah untuk pembayaran terhadap vendor, senyatanya tidak pernah dibayarkan kepada vendor, maka sangat tidak rasional dan tidak logis Penggugat mendalilkan posita No. 21.b tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah Badan Usaha Milik Daerah berdentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumsel, yang tunduk dan terikat peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Perseroda) pada Periode Jabatan 2019-2021, yang secara mutatis mutandis tunduk dan terikat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Bahwa didalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1, dan pengurusan terhadap perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzil Djunaidi, dan Pendampingan Pendampingan Penatausahaan Keuangan oleh BPKP Sumatera Selatan (Vide: Bukti T-4 dan T-5) terdapat Ketekoran Kas/Selisih Keuangan sejumlah Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang secara sengaja melakukan tindakan tidak membayarkan uang tagihan para vendor yang ditagihkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat.
5. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat mempergunakan uang pembayaran untuk Para Vendor tersebut, menimbulkan beban utang yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat kepada Para Vendor in casu PT.APS sebesar Rp. 10.060.983.405,-(sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga empat ratus lima ribu rupiah); Penggugat juga mengalami kerugian membayar uang sejumlah 4.170.388.280,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh delapan dua ratus delapan puluh rupiah) kepada PT. BKC atas utang PT MRI yang seharusnya bukan menjadi beban Penggugat Rekonvensi/Tergugat, namun atas tindakan kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka Penggugat Rekonvensi terpaksa mengalami kerugian membayarkan sejumlah uang tersebut kepada Pihak yang tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat, dan Konfirmasi Piutang kepada PT. MRI sejumlah Rp. 1.480.961.747 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) rupiah berdasarkan Surat Perjanjian yang patut diduga tidak sah.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat berdasarkan Bukti Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 (audited) telah menggunakan uang perusahaan secara pribadi sebesar Rp. 334.500.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Sehingga total uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 16.046.833.432,- (enam belas milyar empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tigapuluh dua rupiah).
7. Bahwa sebagaimana BuktiT-10 pada dalil Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tercapai kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk penyerahan asset Tanah dan Bangunan kepada milik Penggugat/Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



bentuk tanggung jawab pengembalian selisih keuangan sebesar Rp. 15.712.333.432, akan tetapi asset Tanah dan Bangunan tersebut saat ini telah disita oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga Asset Tanah dan Bangunan tersebut tidak dapat dijadikan perhitungan atas kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa oleh karena Pengembalian dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah disita oleh KPK dan kerugian materiil Tergugat/Penggugat Rekonvensi belum dipulihkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka patut dan layak Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.046.833.432,- (enam belas milyar empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dan kerugian materiil lainnya yang timbul akibat perkara in casu sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya Konsultasi dan Pendampingan Hukum. Sehingga total kerugian Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 16.446.833.342, (enam belas milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua) rupiah.

9. Adapun rincian kerugian Tergugat/Henggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran PT. APS yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 10.060.983.405,- (sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga empat ratus lima ribu rupiah);
- b. Pembayaran uang sejumlah 4.170.388.280,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh delapan dua ratus delapan puluh rupiah) kepada PT. BKC atas utang PT MRI
- c. Konfirmasi Piutang kepada PT. MRI sejumlah Rp. 1.480.961.747 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) rupiah berdasarkan Surat Perjanjian yang patut diduga tidak sah
- d. Penggugat/Tergugat Rekonvensi menggunakan uang perusahaan secara pribadi sebesar Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Total kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar. Rp. 16.446.833.342,- (enam belas milyar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua) rupiah.

10. Bahwa akibat Pengurusan Perseroan yang menyimpang dan aturan in casu Penggunaan uang perusahaan menjadi untuk kepentingan pribadi Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah berakibat hukum pada Pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja dan kredibilitas perusahaan. Oleh Sebab itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) akibat banyaknya vendor-vendor yang membatalkan kerja sama dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa terhadap kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) tersebut mohon kiranya majelis dapat mempertimbangkan agar dapat dikabulkan, untuk kepentingan public dan keberlangsungan usaha BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dampaknya akan berpengaruh pada kesejahteraan warga Sumatera Selatan secara umum.

Berdasarkan uraian yuridis Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi, dan Dalam Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menenma Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur, olen karenanya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard)

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat
- Menyatakan Akta Nomor 26 dan Nomor 27 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady (Turut Tergugat) in casu adalah SAH secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas Asset Tanah dan Bangunan yang telah disepakati diserahkan kepada

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang saat ini telah dalam Penyitaan Pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 16.446.833.342,- (enam belas milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua) rupiah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan e-court hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada persidangan e-court hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 yang selengkapannya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

ALAT BUKTI PENGGUGAT :

A. Alat Bukti Surat Penggugat :

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 15 Maret 2016, Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Nomor 10, tanggal 21 Juni 2019, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, yang dibuat oleh dan dihadapan Rosmiyati, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Kemas Abdullah, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034476.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, diberi tanda P-3;
4. Surat Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: SMS-129/DIR/X/ 2021, tanggal 6 Oktober 2021, Hal: Laporan Kondisi Keuangan Perusahaan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Komisaris Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: SMS-002-KOMUT/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Hal : Permohonan Diadakannya RUPS Luar Biasa, diberi tanda P-5;
6. Surat Komisaris Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) kepada Ir. H. Sarimuda, MT, Nomor: SMS-004-KOMUT/XI/2021, tanggal 15 November 2021, Hal: Pemberhentian Sementara, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Komisaris Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : SMS-005-KOMUT/XI/2021, tanggal 15 November 2021, Hal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, diberi tanda P-7;
8. Surat Komisaris Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) kepada Ir. H. Sarimuda, MT, Nomor: SMS-006-KOMUT/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, Hal: Pemberhentian Sementara Direksi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Ir. H. Sarimuda, MT, kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 20 Januari 2022, Perihal: Surat Pengunduran diri Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Perseroda), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Online dari: <https://beritasumatera.co.id/2022/08/06/pt-sms-menghasilkan-laba-rp-8-miliar> dengan Judul "PT SMS

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghasilkan Laba Rp 8 Miliar" yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Scan out Surat Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor : SMS-083/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 kepada Ir. H. Sarimuda MT, Perihal: Pemberitahuan, diberi tanda P-11;
 12. Scan out Surat PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor: SMS-089/DIRUT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 kepada Ir. H. Sarimuda, MT, Perihal : Pemberitahuan, diberi tanda P-12;
 13. Surat Ir. H. Sarimuda, MT, kepada Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Perseroda) tanggal 11 Mei 2022, Perihal: Tanggapan Surat Pemberitahuan tertanggal 14 April 2022 Nomor SMS-083/DIRUT/IV/2022, yang diterima oleh PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Perseroda) pada tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda P-13;
 14. Surat PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor : SMS-112/DIRUT/V/2022 kepada Ir. H. Sarimuda, MT, tanggal 13 Mei 2022, Perihal : Tanggapan Surat tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-14;
 15. Berita Acara Serah Terima, tanggal 22 Mei 2022, antara PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) dengan Ir. H. Sarimuda, MT, untuk melakukan Serah Terima Sertifikat Hak Milik/Dokumen Kepemilikan Ir. H. Sarimuda, MT, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik Ir. H. Sarimuda, MT untuk penyelesaian selisih keuangan, diberi tanda P-15;
 16. Surat PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor: SMS-117/DIRUT/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, kepada Ir. H. Sarimuda, MT, Hal: Undangan, diberi tanda P-16;
 17. Salinan Akta Kesepakatan Nomor 26 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yandes Effriady, S.H., diberi tanda P-17;
 18. Salinan Akta Pengikatan Hibah Nomor 27 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yandes Effriady, S.H., diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran dari Ir. H. Sarimuda MT, melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel tanggal 24 Mei 2022, senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Berita Transaksi: Pengembalian Selisih Dana PT. SMS, diberi tanda P-19;
 20. Surat PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor: SMS-125/DIRUT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, kepada Ir. H. Sarimuda, MT,

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal : Rekap Penerimaan Pengembalian Selisih Keuangan, diberi tanda P-20;
21. Bukti Setoran dari Ir. H. Sarimuda MT, melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel tanggal 30 Mei 2022, senilai Rp1.969.333.432,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), Berita Transaksi: Pelunasan Pengembalian Selisih Pembayaran Kepada PT. SMS, diberi tanda P-21;
22. Surat Kesepakatan tanggal 30 Mei 2022, antara Adi Trenggana Wirabakti selaku Plt. Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dengan Ir. H. Sarimuda, MT, tentang Telah Dilakukan Penyelesaian dan Pengembalian Sejumlah Uang Selisih Keuangan PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan oleh Ir. H. Sarimuda, MT, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sejumlah Rp15.712.333.432,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dan di waarmeding oleh Yandes Effriady, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda P-22;
23. Surat PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor : SMS-128/DIRUT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, kepada Ir. H. Sarimuda, MT, Hal: Rekap Akhir Pengembalian Selisih Keuangan, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Elmadiantini, S.H., SpN., Notaris di Palembang, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Menaikkan dan Menurunkan (Lift On - Lift Off) Peti Kemas Batu Bara Di Sumatera Selatan antara PT. SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN (PERSEROAN) dengan PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA, Referensi No. PT SMS: 15/ PKS/ SMS/ VIII/ 2020 tanggal 5 Agustus 2020, diberi No. PT APS: 06/ LOA/ APS/ VIII/ 2020 tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: INV-APS/III/21/0001 tanggal 1 Maret 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-26.a;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode November 2020, tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda P-26.b;
28. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Desember 2020, tanggal 1 Januari 2021, diberi tanda P-26.c;
29. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp1.048.188.924,00 (satu milyar empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), diberi tanda P-26.d;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: 0002/INV/APS-SMS/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri, diberi tanda P-27.a;
31. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Januari 2021 tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda P-27.b;
32. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp856.429.686,00 (delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), diberi tanda P-27.c;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: 0003/INV/APS-SMS/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-28.a;
34. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Februari 2021 tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-28.b;
35. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp439.373.484,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diberi tanda P-28.c;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: INV-APS/V/21/0003 tanggal 19 Mei 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-29.a;
37. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Maret 2021 tanggal 1 April 2021, diberi tanda P-29.b;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp873.665.838,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), diberi tanda P-29.c;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: INV-APS/V/21/0004 tanggal 19 Mei 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-30.a;
40. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode April 2021, tanggal 1 Mei 2021, diberi tanda P-30.b;
41. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp1.869.265.188,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), diberi tanda P-30.c;
42. Fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor : INV-APS/VI/21/0005 tanggal 21 Juni 2021, Hal : Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-31.a;
43. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Mei 2021 tanggal 1 Juni 2021, diberi tanda P-31.b;
44. Fotokopi Tanda Terima Uang tanpa tanggal, sebesar Rp2.125.472.562,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), diberi tanda P-31.c;
45. Fotokopi Surat PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA Nomor: INV-APS/VIII/21/0008 tanggal 20 Agustus 2021, Hal: Surat Penagihan, kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-32.a;
46. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Lift On - Lift Off Stasiun Muaralawai II Periode Juli 2021, tanggal 1 Agustus 2021, diberi tanda P-32.b;
47. Fotokopi Tanda Terima Uang tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp2.665.660.752,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), diberi tanda P-32.c;
48. Fotokopi Nota Kesepahaman Nomor Referensi
- PT SMS : SMS—003/MOU/VIII/2019
PT MRI : 014/MRI/VIII/2019 antara PT.Sriwijaya Mandiri
- Sumsel dengan PT. Mega Rezeki Indonesia tentang Pembangunan Serta Pengelolaan Trase Jalur Kereta Api Dari Stasiun Simpang Sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Dermaga Bongkar Muat Batubara, tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda P-33;
49. Fotokopi Surat PT. Mega Rezeki Indonesia tanggal 4 Juni 2021 kepada Direktur Utama PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Perseroda), diberi tanda P-34;
50. Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 15 Juni 2021 atas Surat PT. Mega Rezeki Indonesia tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-35.a;
51. Fotokopi Surat Pengajuan Pencairan Dana melalui Cek Bank Mandiri, tanggal 15 Juni 2021, untuk pembayaran hutang ke PT. MRI, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan SDM PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-35.b;
52. Fotokopi Bukti Setoran dari PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Bima Karya Cipta tanggal 15 Juni 2021, sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P-35.c;
53. Fotokopi Debit Note PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) tanggal 15 Juni 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P-35.d;
54. Fotokopi Disposisi tanggal 29 Juni 2021 atas Surat PT. Mega Rezeki Indonesia tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-36.a;
55. Fotokopi Surat Pengajuan Pencairan Dana melalui Cek Bank Mandiri, tanggal 29 Juni 2021, untuk angsuran piutang kepada MRI (2), sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan SDM PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-36.b;
56. Fotokopi Bukti Setoran dari PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Bima Karya Cipta tanggal 29 Juni 2021, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P-36.c;
57. Fotokopi Disposisi tanggal 4 Agustus 2021 atas Surat PT. Mega Rezeki Indonesia tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-37.a;
58. Fotokopi Surat Pengajuan Pencairan Dana melalui Cek Bank Mandiri, tanggal 4 Agustus 2021, untuk angsuran piutang kepada MRI (2) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pelunasan kepada MRI sejumlah Rp1.170.388.280,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan SDM PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, diberi tanda P-37.b;

59. Fotokopi Bukti Setoran dari PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Bima Karya Cipta tanggal 4 Agustus 2021, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P-37.c;

60. Fotokopi Bukti Setoran dari PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan melalui BANK MANDIRI ke Rekening PT. Bima Karya Cipta tanggal 5 Agustus 2021, sejumlah Rp1.170.388.280,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda P-37.d;

61. Fotokopi Request of Acquisition PT. Mega Rezeki Indonesia tanggal 24 Februari 2020, untuk biaya pekerjaan penimbunan lahan stockpile batubara Keramasan senilai Rp7.404.808.735,00 (tujuh milyar empat ratus empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah PPN 10% sebesar Rp740.480.874,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan cara pembayaran pertama DP 20% yaitu sebesar Rp1.480.961.747,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Palembang milik PT. Bima Karya Cipta, diberi tanda P-38;

62. Fotokopi dari fotokopi Domestic Transfer (RTGS transfer) dari PT. Mega Rezeki Indonesia senilai Rp1.480.961.747,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Bima Karya Cipta tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P-39;

63. Printout Foto keadaan asset tanah dan bangunan yang diserahkan oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, diberi tanda P-40;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-40 tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, dan bukti surat tersebut telah sesuai dengan pembanding/aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

B. Alat bukti saksi Penggugat :

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi NADIA PERMATA SARI, S.T., dan saksi DRS. SULASIMAN, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang selengkapnyasebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI TERGUGAT:

A. Alat Bukti Surat Tergugat:

1. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Komisi Pemberantas Korupsi pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 telah dilakukan Penyitaan Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3156/Kelurahan Demang Lebar Daun Seluas 299m, diberi tanda T-1 A;
2. Fotokopi Pemberhentian Sementara yang dilakukan Tergugat Terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat terkena masalah Kejahatan Pidana yang mengakibatkan Penggugat menjalani hukuman penjara dan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya, diberi tanda T-1 B;
3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Komisaris Utama Tertanggal 20 Januari 2022, diberi tanda T-2;
4. Fotokopi Akta Notaris Ny. Elmadianti, S.H.,SpN,Nomor 04Tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda T-3;
5. Fotokopi Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Tanzil Djunaidi, diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Hasil Pendampingan Penatausahaan Keuangan oleh BPKP Sumatera Selatan, diberi tanda T-5;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan ke Penggugat No.SMS-083/DIRUT/IV/2022 Tertanggal 14 April 2022, diberi tanda T-6 A;
8. Fotokopi Tanggapan Tergugat Tertanggal 11 Mei 2022 atas Surat Pemberitahuan No.SMS-083/DIRUT/IV/2022, diberi tanda T-6 B;
9. Fotokopi Surat No : SMS-112/DIRUT/V/2022 Tertanggal 13 Mei 2022, atas korespondensi Tergugat kepada Penggugat terkait penilaian asset tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di JL. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang dengan menggunakan KJPP yang telah ditunjuk oleh Tergugat, diberi tanda T-7;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



10. Fotokopi Surat Nomor SMS-125/DIRUT/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022 Perihal Rekap Penerimaan Pengembalian Selisih Keuangan, diberi tanda T-8;
11. Fotokopi Surat Nomor SMS-128/DIRUT/V/2022 Tertanggal 30 Mei 2022 Perihal Rekap Akhir Pengembalian Selisih Keuangan, diberi tanda T-9;
12. Fotokopi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady, S.H. Tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-10;
13. Fotokopi Salinan Akta Nomor 26 dan, diberi tanda T-11 A;
14. Fotokopi Nomor 27 Tertanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Efriady, S.H., diberi tanda T-11 B;
15. Fotokopi Pembayaran Asuransi Purna Jabatan yang diterima langsung oleh Penggugat senilai Rp. 67.546.542 ke rekening Bank Sumsel Babel LLG No rekening 1400925444 atas nama Sarimuda , diberi tanda T-12;
16. Fotokopi Peraturan Direksi No 15/PD/SMS/VIII/2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Dewan Direksi dan Komisaris, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap, diberi tanda T-13;
17. Fotokopi Pinjaman utang Penggugat sebesar Rp. 334.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan yang ditandatangani Penggugat, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat Tergugat tertanda T-1 sampai dengan T-14 tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, dan bukti surat tersebut telah sesuai dengan pembanding/aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

B. Alat Bukti Saksi Tergugat:

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan saksi GIERRY HELVAN dan saksi IRWAN SEPTIANTO, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang selengkapnyasebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui e-court, masing-masing tertanggal 19 Juni 2024, yang selengkapnyaterlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebab menurut Penggugat TERGUGAT telah bertindak tidak hati-hati dan tidak memeriksa dengan teliti perihal kerugian yang diderita oleh Tergugat dimana faktanya kerugian tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah ada, karena semua pembayaran-pembayaran kepada pihak-pihak Rekanan/vendor in casu : PT. ADARA PERSADA SEJAHTERA (PT. APS), PT. MEGA REZEKI INDONESIA (PT. MRI), PT. BIMA KARYA CIPTA (PT. BKC) seperti disebut dalam Surat Pemberitahuan Nomor: SMS-083/DIRUT/IV/ 2022 tanggal 14 April 2022 yang diklaim oleh TERGUGAT sebagai kerugian sebesar Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) seluruhnya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai prosedur kepada pihak terkait pada waktu itu, dimana hal itupun sesungguhnya diketahui oleh Direktur Keuangan TERGUGAT yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT. Oleh karena seluruh pembayaran kepada pihak-pihak vendor atau rekanan tersebut di atas telah diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku, maka tidak sepatutnya Penggugat dibebani membayar uang senilai Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan demikian perbuatan Tergugat yang meminta pertanggungjawaban Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 15.712.333.432,- (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar asas kepatutan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mendalilkan kalau TERGUGAT tidak membayar sisa hak – hak PENGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar:

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar:

a. Kerugian Materiil:

PENGGUGAT melakukan penyerahan aset dan uang kepada TERGUGAT senilai Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk mengganti kerugian yang dimintakan oleh TERGUGAT, ditambah hak-hak PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 16.730.362.712 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, PENGGUGAT menderita kerugian immateriil berupa kehilangan harkat dan martabatnya, tercemar nama baiknya serta reputasi PENGGUGAT dihadapan masyarakat setempat menurun, yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan sejumlah materi, akan tetapi untuk kepentingan Perkara ini, menuntut kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan:

- Bahwa alasan pemberhentian sementara Penggugat oleh Dewan Komisaris adalah dikarenakan Penggugat terkena masalah kejahatan pidana yang mengakibatkan Penggugat menjalani hukuman penjara dan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) nurut a. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, serta mengacu pada

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sangat irrasional seolah-olah Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah 16.730.362.712,- (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga ratus enam puluh dua puluh dua ratus dua belas rupiah), padahal senyatanya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merugikan Negara dan memanfaatkan uang pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada Vendor tetapi tidak dibayarkan kepada Vendor, sehingga Tergugat masih dibebani utang pembayaran kepada vendor sebesar Rp. 15.712.333.432 (lima belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) rupiah, dikarenakan Asset Tanah dan Bangunan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat saat ini telah disita oleh KPK, secara *de facto* Tergugat lah yang mengalami kehilangan materi atas perbuatan Penggugat menggunakan uang perusahaan seolah-olah uang milik pribadi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi eksepsi maupun pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan formalitas Gugatan yang disusun Penggugat, :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan kalau TERGUGAT tidak membayar sisa hak – hak PENGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS berupa kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan seluruhnya senilai Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan, yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT:

Menimbang, bahwa mengacu kepada posita dan petitum gugatan Penggugat di atas, sebagaimana gugatan Penggugat berisikan gugatan perbuatan melawan hukum tentang perbuatan Tergugat yang bertindak tidak hati-hati perihal kerugian yang diderita oleh Tergugat karena pada dasarnya kerugian tersebut tidak pernah ada, karena semua pembayaran-pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak Rekanan/vendor seluruhnya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai prosedur kepada pihak terkait;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan kalau TERGUGAT tidak membayar kekurangan gaji serta tunjangan, tunjangan perjalanan dinas dan asuransi purna jabatan yang merupakan hak – hak PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT/PT. SMS dan meminta Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.018.029.280 (satu milyar delapan belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas maka terdapat penggabungan gugatan yang tunduk kepada 2 (dua) hokum acara yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan perihal tentang gaji atau upah tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Oleh karena upah merupakan termasuk hak pekerja, maka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah termasuk perselisihan hak. Perselisihan hak termasuk jenis perselisihan hubungan industrial terlebih lagi Penggugat merupakan mantan Direktur Utama PT.SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN(Perseroda)/"PT. SMS" (TERGUGAT), yang menjabat sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2021 (Periode 2019 – 2021) yang dalam perkara a quo kemudian menuntut haknya karena Komisaris Utama TERGUGAT melalui Surat Nomor: SMS-006/KOMUT/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021, memberhentikan sementara PENGGUGAT sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain"*, maka gugatan yang diajukan Penggugat mengenai harta dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dianggap belum memenuhi syarat formal suatu surat gugatan dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap eksepsi lainnya yang dikemukakan Tergugat dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan tersendiri,

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah sebagaimana disebut dalam gugatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pada bagian Eksepsi di atas, maka beralasan juga untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara juga dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana disebut dalam gugatan Rekonvensinya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensipun harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan pada Undang Undang ,No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal-pasal pada Rbg, Yurisprudency MARI, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.500,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 30 November 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (e-court), dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 96.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 50.000,00

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp 3.500,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp 24.000,00
- PNBP Putusan	: Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00

Jumlah : Rp.383.500,00
(tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);